



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN Mln. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama : Adi Agustian Noor bin Darmansyah;
Tempat Lahir : Samarinda, Kalimantan Timur;
Umur/tagal lahir : 28 tahun / 2 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raja Pandita Desa Malinau Hulu, RT.11,
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honoror Staf Desa Malinau Hulu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **13 Januari 2017**;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Polres Malinau berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **14 Januari 2017** sampai dengan tanggal **2 Februari 2017**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **3 Februari 2017** sampai dengan tanggal **14 Maret 2017**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Maret 2017** sampai dengan tanggal **2 April 2017**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **15 Maret 2017** sampai dengan tanggal **13 April 2017**;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **14 April 2017** sampai dengan tanggal **12 Juni 2017**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan secara tegas tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/Pid.Sus/2017/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADI AGUSTIAN NOOR Bin DARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ADI AGUSTIAN NOOR Bin DARMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya sebanyak 0,03 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap.
 - 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor imei: 359755062592007 dengan nomor simcard : 082251708412.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa ADI AGUSTIAN NOOR Bin DARMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga berupa anak dan isteri serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ADI AGUSTIAN NOOR Bin DARMANSYAH bersama-sama saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN pada hari Jum`at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa menghubungi saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN tidak menanggapi, kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN melalui telephone dan berkata "ada danaku ini Rp. 550.000,- kau tambah-tambahlah Rp. 50.000,- jadi ambil yang harga Rp. 600.000,- kita" dan saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata "iyalah", tidak beberapa lama terdakwa datang ke kantor saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN di PMK dan menyerahkan uang kepada saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN sebesar Rp. 550.000,- dan menyuruh saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN untuk menelephone saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK, kemudian saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN menelephone saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK dengan berkata "ada di ADI nepon kah tadi pak RT" dan dijawab saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DATU ATUK “ada” selanjutnya saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata kembali “ada dana kami dua sama si ADI ini Rp. 600.000,- minta bagi kami pak Rt” dan saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK menjawab “iya” dan saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata “minta antar ya pak Rt di samping PMK”, kemudian sekitar jam 14.30 wita saksi ADBURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK datang di samping kantor PMK kemudian saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN menghampiri saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK serta memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- dan saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK memberikan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN, selanjutnya saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN bersama terdakwa kebelakang kantor PMK untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu untuk disimpan.

- Bahwa sekitar jam 16.00 wita ketika terdakwa hendak pulang ke rumah mertuanya, dalam perjalanan di Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI : 359755062592007 dengan nomor sim card : 082251708412, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2017 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2017 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram, kemudian 0,05 (nol koma nol lima) gram disimpan dalam ruangan barang bukti Polres Malinau dan 0,02 (nol koma nol dua) gram yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0698/NNF/2017 tanggal 01 Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 0778/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ADI AGUSTIAN NOOR Bin DARMANSYAH bersama-sama saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN pada hari Jum`at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa menghubungi saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN melalui telephone untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN tidak menanggapi, kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN melalui telephone dan berkata "ada danaku

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Rp. 550.000,- kau tambah-tambahlah Rp. 50.000,- jadi ambil yang harga Rp. 600.000,- kita” dan saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata “iyalah”, tidak beberapa lama terdakwa datang ke kantor saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN di PMK dan menyerahkan uang kepada saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN sebesar Rp. 550.000,- dan menyuruh saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN untuk menelephone saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK, kemudian saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN menelephone saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK dengan berkata “ada di ADI nepon kah tadi pak RT” dan dijawab saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK “ada” selanjutnya saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata kembali “ada dana kami dua sama si ADI ini Rp. 600.000,- minta bagi kami pak Rt” dan saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK menjawab “iya” dan saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata “minta antar ya pak Rt di samping PMK”, kemudian sekitar jam 14.30 wita saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK datang di samping kantor PMK kemudian saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN menghampiri saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK serta memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- dan saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK memberikan 2 (dua) poket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN, selanjutnya saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN bersama terdakwa kebelakang kantor PMK untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu untuk disimpan.

- Bahwa sekitar jam 16.00 wita ketika terdakwa hendak pulang ke rumah mertuanya, dalam perjalanan di Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI : 359755062592007 dengan nomor sim card : 082251708412, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2017 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2017 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,02 (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto \pm 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, kemudian 0,05 (nol koma nol lima) gram disimpan dalam ruangan barang bukti Polres Malinau dan 0,02 (nol koma nol dua) gram yang telah disisihkan dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 0698/NNF/2017 tanggal 01 Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 0778/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan junga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ADI AGUSTIAN NOOR Bin DARMANSYAH bersama-sama saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN pada hari Jum`at tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang**

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa menghubungi saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN melalui telephone untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN tidak menanggapi, kemudian sekitar jam 14.00 wita terdakwa menghubungi saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN melalui telephone dan berkata "ada danaku ini Rp. 550.000,- kau tambah-tambahlah Rp. 50.000,- jadi ambil yang harga Rp. 600.000,- kita" dan saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata "iyalah", tidak beberapa lama terdakwa datang ke kantor saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN di PMK dan menyerahkan uang kepada saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN sebesar Rp. 550.000,- dan menyuruh saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN untuk menelephone saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK, kemudian saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN menelephone saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK dengan berkata "ada di ADI nepon kah tadi pak RT" dan dijawab saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK "ada" selanjutnya saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata kembali "ada dana kami dua sama si ADI ini Rp. 600.000,- minta bagi kami pak Rt" dan saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK menjawab "iya" dan saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN berkata "minta antar ya pak Rt di samping PMK", kemudian sekitar jam 14.30 wita saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK datang di samping kantor PMK kemudian saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN menghampiri saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK serta memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- dan saksi ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK memberikan 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu kepada saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN, selanjutnya saksi MURY ARYADI Bin SURATMAN bersama terdakwa kebelakang kantor PMK untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu untuk disimpan.
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu adalah pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik yang berisi air putih tidak sampai penuh, kemudian pada tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang dimana lubang yang satu dimasukkan pipet kemudian disambungkan dengan botol kaca fanbo dan satu lubang lagi dimasukkan juga pipet, kemudian pipet yang tersambung dengan kaca fanbo diisi dengan narkoba jenis sabu kemudian dibakar dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas yang sangat kecil apinya selanjutnya pipet tanpa kaca fanbo tersebut terdakwa hisap hingga narkotika jenis sabu dalam kaca fanbo habis.

- Bahwa sekitar jam 16.00 wita ketika terdakwa hendak pulang ke rumah mertuanya, dalam perjalanan di Jalan Raja Pandita, Desa Malinau Hulu, Rt. 008, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI : 359755062592007 dengan nomor sim card : 082251708412, 1 (satu) buah bong/alat hisap dan 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2017 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Januari 2017 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram, kemudian 0,05 (nol koma nol lima) gram disimpan dalam ruangan barang bukti Polres Malinau dan 0,02 (nol koma nol dua) gram yang telah disisihkan dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 0698/NNF/2017 tanggal 01 Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 0778/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/812//MLN//2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjipto, M.Kes, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan positif (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terdakwa tidak ada persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Malinau;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 di yaitu sekira pukul 16.00 di Jl. Raja Pandita Desa Malinau Hulu Rt. 010 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Ismail Bin Sudiono;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi bersama sdr. Ismail Bin Sudiono melakukan penyelidikan di Jl. Raja Pandita Desa Malinau Hulu Rt. 008, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi dan sdr. Ismail Bin Sudiono melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan didapatkan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor imei: 359755062592007 dengan nomor simcard: 082251708412, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Ismail bin Sudiono**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 di yaitu sekira pukul 16.00 di Jl. Raja Pandita Desa Malinau Hulu Rt. 010 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Erik Palungan anak dari Matius Palungan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, Saksi bersama sdr. Erik Palungan melakukan penyelidikan di Jl. Raja Pandita Desa Malinau Hulu Rt. 008, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi dan sdr. Erik Palungan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan didapatkan 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya sebanyak 0,03 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor imei: 359755062592007 dengan nomor simcard: 082251708412, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Mury Aryadi bin Suratman**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 16.30 Wita di belakang rumah Saksi yang beralamat di Jl. Raja Pandita Malinau Hulu RT. 010 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 wita di kantor PMK di Tanjung Belimbing Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau, dengan cara menelphone Saksi menelepon kemudian mengatakan " *ada bendamu kah, kalau ada bagi aku, ada uangku 600 ni.* " kemudian Terdakwa mengatakan " *iyalah, tapi ini aja ya dak ada sudah nanti yang kupake* " kemudian Terdakwa datang mengantarkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan antara Saksi dengan sdr. Adi Agustian Noor Bin Darmansyah;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan sdr. Adi Agustian Noor Bin Darmansyah; menggunakannya di belakang kantor PMK sebanyak 1 (satu) poket dan sisanya 1 (satu) poket di bawa oleh sdr. Adi Agustian Noor Bin Darmansyah;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu adalah memasukkan serbuk Narkotika jenis sabu kedalam botol kaca kecil kemudian botol tersebut di sambungkan dengan alat hisap sabu (bong) kemudian serbuk Narkotika jenis sabu yang ada didalam botol kaca kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek dan asap dari pembakaran serbuk Narkotika jenis sabu tersebut dihisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pipet/selang kecil yang terpasang di alat hisap sabu (bong) dan Saksi melakukannya secara bergantian dengan sdr Adi Agustian Noor Bin Darmansyah;

- Bahwa alat hisap sabu (bong) tersebut milik sdr. Adi Agustian Noor Bin Darmansyah;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali mengkonsumsi narkotika bersama sdr. Adi Agustian Noor Bin Darmansyah;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi mengetahui bahwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Abdurahman als Rahman bin Datu Atuk**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Mury Aryadi bin Suratman;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 17.10 Wita di rumah Saksi beralamat di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu RT.001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa narkotika yang Saksi berikan kepada sdr. Mury adalah sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa cara Saksi memberikan narkotika jenis shabu tersebut yakni awalnya Saksi menerima telepon dari sdr. Mury pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017, sekitar pukul 14.00 Wita dengan berkata "ada *bendamu kah, bagi aku sedikit, ada danaku 600 ni* " awalnya Saksi menolak untuk memberikan tetapi sdr. Mury terus meminta tolong kepada Saksi sehingga Saksi mau memberikan dengan mengatakan " *iyalah, tapi itu aja ya dak ada lagi nanti sudah ku pake*", kemudian sdr. Mury meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Kantor PMK di Tanjung Belimbing Desa Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa setelah sampai di kantor PMK Saksi menerima uang dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang ganti yang telah Saksi

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan untuk membeli shabu, lalu Saksi menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu kepada sdr. Mury.

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika tersebut dari sdr. Keny dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum di persidangan hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 0698 /NNF/2017 tertanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A. Md dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 0778/2017/NNF.- berupa: satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/812/12/MLN/II/2017 atas nama Adi Agustian dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan urine diperoleh hasil Bahwa urine Terdakwa Positif mengandung bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara barang bukti dalam perkara ini telah disita berdasarkan surat/penetapan penyitaan yang sah, sehingga dapat Majelis Hakim pertimbangkan yakni berupa:

- 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor imei: 359755062592007 dengan nomor simcard: 082251708412.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening.
- 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Mury Aryadi bin Suratman yang dibeli dari Saksi Abdurahman als Rahman bin Datu Atuk pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di Kantor PMK Kabupaten Malinau di Desa Malinau Hulu, RT 010, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 13.10 Wita Terdakwa pergi ke Kantor PMK Kabupaten Malinau untuk mengantar uang sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mury dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi Mury menelepon Saksi Abdurahman untuk memesan shabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang yang Terdakwa berikan Saksi Mury menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa pada pukul 14.15 Wita Saksi Abdurahman datang dan bertemu dengan Saksi Mury di samping kantor PMK dan Terdakwa melihat Saksi Mury menyerahkan uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdurahman lalu Saksi Abdurahman memberikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa dan Saksi Mury mengonsumsi 1 poket di belakang kantor PMK;
- Bahwa sisa 1 (satu) poket lainnya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket, lalu 1 (satu) poket Terdakwa berikan kepada Saksi Mury dan 1 (satu) poket Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Raja Pandita Desa Malinau Hulu RT.008, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Malinau dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuka kristal shabu serta mengamankan 1 (satu) buah handphone

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) buah bong/isap, 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu adalah memasukkan serbuk Narkotika jenis sabu kedalam botol kaca kecil kemudian botol tersebut di sambungkan dengan alat hisap sabu (bong) kemudian serbuk Narkotika jenis sabu yang ada didalam botol kaca kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek dan asap dari pembakaran serbuk Narkotika jenis sabu tersebut dihisap dengan menggunakan pipet/selang kecil yang terpasang di alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor imei: 359755062592007 dengan nomor simcard: 082251708412.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap.
 - 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu merupakan sisa shabu yang Terdakwa gunakan pada saat konsumsi bersama Saksi Mury;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika yakni Terdakwa bersama dengan Saksi Mury Aryadi bin Suratman telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama Saksi Mury sekitar pukul 14.30 Wita di belakang kantor PMK;
- Bahwa shabu yang Terdakwa konsumsi merupakan pemberian Saksi Abdurahman als Rahman bin Datu Atuk sebanyak 2 (dua) poket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 13.10 Wita Terdakwa pergi ke Kantor PMK Kabupaten Malinau untuk mengantar uang sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mury dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi Mury menelepon Saksi Abdurahman untuk memesan shabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang yang Terdakwa berikan Saksi Mury menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa pada pukul 14.15 Wita Saksi Abdurahman datang dan bertemu dengan Saksi Mury di samping kantor PMK dan Terdakwa melihat Saksi Mury menyerahkan uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdurahman sebagai pengganti shabu yang diberikan, lalu Saksi Abdurahman memberikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi Abdurahman, Terdakwa dan Saksi Mury mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh Saksi Abdurahman tersebut dibelakang Kantor PMK;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mury sudah sering mengkonsumsi shabu bersama-sama yakni sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa adapun cara menggunakan narkoba jenis sabu adalah memasukkan serbuk Narkoba jenis sabu kedalam botol kaca kecil kemudian botol tersebut di sambungkan dengan alat hisap sabu (bong) kemudian serbuk Narkoba jenis sabu yang ada didalam botol kaca kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek dan asap dari pembakaran serbuk Narkoba jenis sabu tersebut dihisap dengan menggunakan pipet/selang kecil yang terpasang di alat hisap sabu (bong);
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu dibelakang Kantor PMK, shabu yang tersisa 1 (satu) poket Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket kecil lalu 1 (satu) poket Terdakwa berikan kepada Saksi Mury dan 1 (satu) poket Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Raja Pandita Desa Malinau Hulu RT.008, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Malinau dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuka kristal shabu serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah bong/isap, 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu melihat pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif yakni pertama Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkoba telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkoba dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkoba pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 0697/NNF/2017 tertanggal 1 Februari 2017 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A. Md dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 0778/2017/NNF.- berupa: satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai pengertian dan hasil pengujian laboratoris terhadap barang bukti berupa shabu diperoleh hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk kedalam golongan I nomor urut 61 sehingga dengan demikian barang bukti shabu tersebut tergolong kedalam jenis narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkotika yakni Terdakwa bersama dengan Saksi Mury Aryadi bin Suratman telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama Saksi Mury sekitar pukul 14.30 Wita di belakang kantor PMK;
- Bahwa shabu yang Terdakwa konsumsi merupakan pemberian Saksi Abdurahman als Rahman bin Datu Atuk sebanyak 2 (dua) poket kecil;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 13.10 Wita Terdakwa pergi ke Kantor PMK Kabupaten Malinau untuk mengantar uang sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mury dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi Mury menelepon Saksi Abdurahman untuk memesan shabu seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang yang Terdakwa berikan Saksi Mury menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa pada pukul 14.15 Wita Saksi Abdurahman datang dan bertemu dengan Saksi Mury di samping kantor PMK dan Terdakwa melihat Saksi Mury menyerahkan uang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdurahman sebagai pengganti shabu yang diberikan, lalu Saksi Abdurahman memberikan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi Abdurahman, Terdakwa dan Saksi Mury mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh Saksi Abdurahman tersebut dibelakang Kantor PMK;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mury sudah sering mengkonsumsi shabu bersama-sama yakni sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa adapun cara menggunakan narkoba jenis sabu adalah memasukkan serbuk Narkoba jenis sabu kedalam botol kaca kecil kemudian botol tersebut di sambungkan dengan alat hisap sabu (bong) kemudian serbuk Narkoba jenis sabu yang ada didalam botol kaca kecil tersebut dibakar dengan menggunakan korek dan asap dari pembakaran serbuk Narkoba jenis sabu tersebut dihisap dengan menggunakan pipet/selang kecil yang terpasang di alat hisap sabu (bong);
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu dibelakang Kantor PMK, shabu yang tersisa 1 (satu) poket Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket kecil lalu 1 (satu) poket Terdakwa berikan kepada Saksi Mury dan 1 (satu) poket Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Raja Pandita Desa Malinau Hulu RT.008, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Malinau dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket serbuka kristal shabu serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) buah bong/isap, 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas mengenai manfaat narkoba apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkoba yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkoba tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan surat berupa Berita Acara Laboratorium terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabumerupakan barang terlarang dan narkoba hanya diperoleh jika mendapat izin dari pihak yang berwenang dan hanya dapat diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkoba namun Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba sebagai sarana penyembuhan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan lagi dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/812/12/MLN/II/2017 atas nama

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan urine diperoleh hasil Bahwa urine Terdakwa Positif mengandung bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine maka diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna/pemakai narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Adi Agustian Noor bin Darmansyah yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, diketahui bahwa narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta bahwa narkotika yang dimiliki Terdakwa tersebut akan diperjual belikan atau diberikan kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa shabu tersebut peruntukannya tidak lain adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana unsur ini lebih dikenal dengan istilah *Delneming* yakni tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang berarti ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar tindak pidana terjadi atau dengan kata lain, orang yang lebih dari satu secara bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa jika uraian diatas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sendiri berdasarkan fakta hukum yakni Terdakwa dan Saksi Mury Aryadi bin Suratman mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh Saksi Abdurahman dibelakang Kantor PMK, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang yakni Terdakwa dan Saksi Mury sifat unsur ini masukkan ke dalam golongan bentuk yang melakukan (*plegen*) sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengisyaratkan untuk dilakukan rehabilitas bagi penyalahguna narkotika namun oleh karena tidak adanya rekam medis dan rekomendasi medis dari dokter untuk tindakan rehabilitas terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan terkait status barang bukti tersebut berupa 1 (satu) poket kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap, 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor imei: 359755062592007 dengan nomor simcard: 082251708412 Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena barang bukti dalam perkara *a quo* masih diperlukan untuk pembuktian perkara Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Mln. (Narkoba) atas nama Terdakwa Mury Aryadi bin Suratman sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Mury Aryadi bin Suratman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun Terdakwa tidak memohon dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraman bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Agustian Noor bin Darmansyah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 4 (empat) buah pipet atau selang kecil warna bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor imei: 359755062592007 dengan nomor simcard: 082251708412

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan No. 11/Pid.Sus/2017/PN Mln.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara Nomor: 12/Pid.Sus/2017/PN Mln. (Narkotika) atas nama Terdakwa Mury Aryadi bin Suratman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2017**, oleh **Arief Boediono, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Andry Simbolon, S.H. M.H.** dan **Muh. Musashi Achmad Putra, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ripaddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Ahmad Safi'i Hasibuan, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Andry Simbolon, S.H. M.H.

TTD

Muh. Musashi Achmad Putra S.,H., M.,H

Hakim Ketua,

TTD

Arief Boediono, S.,H., M.,H.

Panitera Pengganti

TTD

Ripaddin, S.,H.